

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA
TAHUN 2023**

KEGIATAAN :

Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN :

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

I. LATAR BELAKANG

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Salah satu tujuan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam tata kelola SPBE ada kerangka kerja yang akan memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

Dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE disebutkan bahwa salah satu unsur SPBE tersebut adalah arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Dalam sub kegiatan ini akan melaksanakan kegiatan pembuatan dokumen domain arsitektur SPBE dan monitoring evaluasi SPBE.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari sub kegiatan:

Mempercepat tata kelola SPBE dan menjadi alat untuk menunjang pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan oleh pimpinan baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kegiatan Arsitektur SPBE berdampak positif bagi masyarakat serta pemerintah, dimana untuk pemerintah memberikan kemudahan operasional, penyederhanaan struktur, dan penghematan anggaran. Sementara, dampak bagi masyarakat adalah memiliki pemerintahan yang kredibel dan terpercaya, peningkatan kualitas hidup, serta layanan yang semakin baik.

Tujuan dari sub kegiatan:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan efisiensi keterpaduan penyelenggaraan SPBE
2. Mengurangi tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan mengurangi duplikasi infrastruktur dan sistem informasi
3. Menerapkan standarisasi TIK
4. Berbagi data dan informasi
5. Memudahkan integrasi layanan SPBE
6. Meningkatkan efisiensi biaya SPBE

III. DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak lain. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

No	Nama Paket Belanja	Jenis Belanja	Jenis Pengadaan	Tahapan
1	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor : <ul style="list-style-type: none">• ATK• Kertas dan cover• Benda pos• Bahan Komputer	Belanja Barang	Pengadaan Langsung	- Pemilihan penyedia - Pelaksanaan kegiatan - Serah terima hasil pekerjaan
2	Belanja Makanan dan minuman rapat	Belanja Barang	Pengadaan Langsung	
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	Belanja Jasa	Lelang	- Pemilihan penyedia melalui lelang - Pelaksanaan kegiatan - Serah terima hasil pekerjaan

V. KELUARAN

No	Aktivitas	Keluaran
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPBE	1 laporan evaluasi SPBE
2	Penyusunan dokumen arsitektur SPBE	1 dokumen domain layanan 1 dokumen domain aplikasi 1 dokumen domain data 1 dokuman domain infrastruktur

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

No	Nama Paket Belanja	Nama Barang	Rekening belanja	Jenis standarisasi	Standarisasi
1	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor	ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Benda pos	Belanja Barang	SSH	Sudah ada standarisasi
2	Belanja Makanan dan minuman rapat	Makanan dan minuman rapat	Belanja Barang		
3	Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	Dokumen arsitektur SPBE domain aplikasi SPBE, domain data SPBE, domain infrastruktur SPBE, domain keamanan SPBE	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	SBU	Sudah ada standarisasi

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bidang Teknologi Informatika

VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Bidang Teknologi Informatika
- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
- Penerima Manfaat
 - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 - Pemerintah Kota Magelang

IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN

No	Aktivitas	Waktu Kegiatan	
		Mulai Kegiatan	Akhir Kegiatan
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPBE	1 Januari 2023	31 Desember 2023

No	Aktivitas	Des - Feb '22	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Menyusun arsitektur SPBE																									
	1) Proses pemilihan penyedia melalui lelang																									
	2) Perencanaan dan Penyusunan jadwal																									
	3) Identifikasi dan penetapan ruang lingkup																									
	4) Pembentukan anggota tim																									
	5) Survey dan observasi																									
	6) Wawancara																									
	7) Penyebaran dan pengisian kuisioner																									
	8) Melakukan analisa dan pengolahan data																									
	9) Membuat kerangka laporan																									
	10)Menyusun laporan																									
	11)Melakukan paparan																									
	12)Review dan perbaikan																									
	13)Pengesahan laporan																									

X. BIAYA

Sumber pembiayaan diambil dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 pada pembiayaan Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik sebesar Rp. 413.499.800,00 (Empat ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut.

Pejabat yang bertanggung pada kegiatan yang akan dilaksanakan (PPTK)

WIKAN KANUGROHO,S.E.,M.Ec.Dev.

Pembina

NIP. 19720214 199803 1 004